

**KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL
PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI
PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN**

SKRIPSI

OLEH :

**NADIA ANDHITA
05 140 241**

Program Kekhususan : Perdata Kemasyarakatan

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

LEMBAR PENGESAHAN

No. Reg. 3488/ PK III/ 01/ 2012

KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA
BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK

DICATATKAN

Yang disusun oleh :

NADIA ANDHITA

05 140 241

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 19 Januari 2012

Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji

Yang Terdiri Dari :

Dekan

Pembantu Dekan I

Prof. DR. Yuliandri, SH. MH

NIP. 196006251986031003

Pembimbing I

Yoserwan, SH. MH. LLM

NIP. 196212311989011002

Pembimbing II

Linda Elmis, SH. MH

NIP. 195804031985032001

Penguji I

Hj. Dian Amelia, SH. MH

NIP. 195904241986032003


Penguji II

Prof. DR. H. Yaswirman, MA

NIP. 195708011986031001

Devianty Fitri, SH. MH

NIP. 197310221998022001

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa NADIA ANDHITA	No. Alumni Fakultas
<p>a)Tempat/Tgl Lahir : Padang/4 Agustus 1987 b)Nama Orang Tua : Idris Efendi & Soraya Hasan b) Fakultas : Hukum c) Jurusan : Ilmu Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata Kemasyarakatan e) Bp : 05140241 f) Tanggal Lulus : 19 Januari 2012 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,47 i) Lama Studi : 6 Tahun 5 Bulan j) Alamat Orang Tua : Jl. Kurao Raya No. 354, Siteba Padang.</p>			

KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN

Skripsi S1 Oleh Nadia Andhita, Pembimbing I : Linda Elmis, S.H., M.H. Pembimbing II :Hj. Dian Amelia, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, saat ini banyak orang yang melakukan pernikahan tanpa memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan yaitu pernikahan sirri atau yang juga dikenal dengan istilah nikah bawah tangan. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini berusaha untuk memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku perkawinan sirri berupa pemberian sanksi pidana kurungan dan pidana denda. Ketentuan pasal ini mendapat pertentangan dari berbagai pihak, karena pernikahan sirri telah sah menurut hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatitkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, dan untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan sirri terhadap istri dan anak yang dilahirkan. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka/data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama dan pasangan pelaku nikah sirri, yang bertujuan untuk menunjang penelitian hukum normatif. Pencatatan perkawinan memang penting untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan dan kepastian hukum bagi para pihak. Perkawinan sirri membawa konsekuensi hukum terhadap istri dan anak. Secara yuridis, istri dan anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Akan tetapi,

pemberian sanksi pidana bukan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi praktek nikah sirri. Pemberian sanksi pidana tidak memberikan perlindungan hukum terhadap istri dan anak apabila pidana kurungan diberikan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Seharusnya pemerintah menerapkan sanksi administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 atau memberikan sanksi perdata kepada pelaku nikah sirri. Pemerintah dapat mengamandemen undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan hukum perkawinan tersebut dan menyesuaikannya dengan kondisi riil masyarakat yang melindungi semua kepentingan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 19 januari 2012.

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

TANDA TANGAN	1)	2)
Nama Terang	Prof. Dr. H. Yaswirman, MA	Devianty Fitri, S.H.,M.H

Mengetahui :

Ketua Jurusan :

Syahrial Razak, S.H., M.H

Tanda Tangan


Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan Mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama Tangan	Tanda
No. Alumni Universitas	Nama Tangan	Tanda

This Final Task has been maintained in front of Examiners and declared Graduated Assembly on January 19, 2012.

Abstract has been approved by the testers:

SIGNATURE	1)	2)
------------------	----	----

	University Alumni Number	Name of Student NADIA ANDHITA	Faculty Alumni Number
	<p>a) Place/Date of Birth: Padang/4 August 1987 b) Parents Name : Idris Efendi & Soraya Hasan b) Faculty : Law c) Department : Jurisprudence d) Specific program : Social of Civil Law e) BP : 05140241 f) Date of Graduate : 19 January 2012 g) Graduate Predicate : Very Satisfy h) IPK : 3,47 i) Time of Study : 6,5 Years j) Parents Address : Kurao Raya Street Number 354 Siteba, Padang City.</p>		
<p>JUDICIAL REVIEW OF DRAFT LEGISLATION SUBSTANTIVE LAW OF RELIGIOUS COURTS IN MARRIAGE ON CRIMINAL SANCTIONS FOR PERPETRATORS OF MARRIAGE THAT IS NOT RECORDED</p> <p><i>Final Task SI By: Nadia Andhita, Supervisor I : Linda Elmis, S.H., M.H. Supervisor II :Hj. Dian Amelia, S.H., M.H.</i></p>			
<p>ABSTRACT</p>			
<p>Marriage is a sacred part of life, because they have to pay attention to norms and rules of life in society. Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 requires that each marriage is recorded according to the laws and regulations. However, today many people who perform marriages without complying with the provisions of the registration of a marriage or marriage sirri who is also known as marriage under his hand. To that end, the government in this case seeks to provide legal sanctions to perpetrators of sanctioning marriage sirri imprisonment and fined. The provisions of this article received opposition from various parties, because marriage sirri was valid under Islamic law. The purpose of this study was to determine the importance of registration of marriage under the Act Number 1 of 1974, to find out the criminal penalties for perpetrators of marriage that is not recorded according to the Draft Law of Religious Affairs Judicial Law Marriage Material, and to determine the legal consequences of marriage sirri against wives and children born. The research method used is juridical normative, is research that is done by researching and reviewing library materials / secondary data. Methods of data collection is to study the documents and interviews with informants. In this study, the authors conducted interviews with the Vice Chairman of the Religious and the couple married perpetrators sirri, which aims to support the normative legal research. Registration of marriage is important to ensure the administrative order of marriage and legal certainty for the parties. Sirri bring legal consequences of marriage to wife and children. Legally, his wife and children born unable to perform civil legal action relating to the household. However, the provision of criminal</p>			

sanctions is not an appropriate solution to address the practice of marriage sirri. Criminal sanctions are not providing legal protection for his wife and children when the imprisonment awarded to the husband as head of household. Government should apply administrative sanctions according to the provisions of Law Number 22 Year 1946, Government Regulation Number 9 of 1975 and Act Number 23 of 2006 or civil sanctions to the perpetrators of marriage sirri. The Government may amend the laws and regulations relating to the marriage laws and adapt them to the real conditions of society that protects all interests.

Name	Prof. Dr. H. Yaswirman, MA	Devianty Fitri, S.H.,M.H

Know :

Chairman of the Department : **Syahrial Razak, S.H., M.H**

Signature

Alumnus has been registered to the Faculty / University and Gets Number Alumnus:

	Faculty/University Officer	
University Alumni Number	Name	Signature
Faculty Alumni Number	Name	Signature

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selanjutnya penulis juga menyampaikan shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperbaiki akhlak manusia dan meninggalkan mukjizat Al Quran dan Hadist sebagai pedoman hidup dan sumber ilmu pengetahuan bagi seluruh umatnya.

Terima kasih yang sangat mendalam penulis sampaikan kepada ayahanda Idris Effendi dan Ibunda Soraya Hasan yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kesabaran, dengan kasih sayang dan tanpa ada rasa lelah, membimbing dan memberikan dorongan moril maupun materil serta senantiasa mengiringi dengan doa yang tulus.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta masukan baik dari bapak dan ibu dosen serta dari teman-teman penulis. Untuk itu sepatutnyalah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Linda Elmis, S.H, M.H dan Ibu Hj. Dian Amelia, S.H, M.H. Selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan

saran-saran dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan pula ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, S.H, M.H, LLM selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Frenadin Adegustara, S.H, M.S selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak DR. Kurniawarman, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Syahrial Razak, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
6. Ibu Misnarsyam, S.H, M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu penguji yang telah bersedia menguji dalam ujian komprehensif.
8. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat berguna bagi penulis.
9. Karyawan dan karyawan Biro Fakultas Hukum Universitas Andalas untuk semua bantuan administrasi yang telah diberikan.
10. Ibu DRA. Hj. Ermiati N. selaku Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang, Bapak DRS. ABD. Hakim, M.HI selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang dan Ibu Yelti Mulfi, BA selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Klas I A Padang yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi serta pengetahuan kepada penulis.

11. Untuk kakakku Dian Amalia dan adikku Aulia Rizqan yang telah memberikan masukan dan solusi serta memberikan petuah-petuah berharga yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2005 yang membantu memberikan masukan, semangat dan dorongan untuk penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik itu dari segi tata bahasa, teknik penulisannya, serta bobot ilmiahnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang dapat membangun demi untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
1. Pengertian Perkawinan dan Pengaturannya.....	18
1.1 Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	18
1.2 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .	22
1.3 Perkawinan Menurut Hukum Adat	24
2. Bentuk-Bentuk Perkawinan	28
3. Syarat Sah Perkawinan	32

3.1 Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam	32
3.2 Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	35
4. Asas Perkawinan.....	38
4.1 Asas Perkawinan Menurut Hukum Islam	38
4.2 Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	41
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (PERKAWINAN SIRRI)	
1. Pengertian Perkawinan Sirri dan Pengaturannya	44
1.1 Pengertian Perkawinan Sirri	44
1.2 Pengaturan Perkawinan Sirri	48
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sirri	49
3. Tindak Pidana Perkawinan Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.....	53
4. Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Secara Umum..	56

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	64
B. Sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan	69

C. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap istri dan anak yang dilahirkan.....	8
7	
D. Beberapa contoh kasus perkawinan yang tidak dicatatkan	98

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia mempunyai masyarakat hukum yang terbentuk karena adanya suatu susunan kekeluargaan yang ditentukan oleh sifat geneologis. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Oleh karena itulah manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama tersebut dalam kenyataannya dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut dengan keluarga. Keluarga terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan sarana untuk meneruskan kelangsungan bagian masyarakat, karena perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan keturunan.

Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini adalah untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakkannya kepada masyarakat ramai. Sebutan suci adalah untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun serta syarat tertentu.¹

Bagi suatu negara seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan nasional. Karena pelaksanaan perkawinan selain didasarkan pada hukum agama,

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hal 47

juga didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini bertujuan untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap perkawinan yang dilangsungkan harus tunduk pada peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan ini, maka di Indonesia telah ada satu unifikasi hukum yang mengatur mengenai perkawinan, yakni berlakunya satu Undang-Undang bagi seluruh warga negara Indonesia dalam hal mereka melangsungkan perkawinan. Sebab perkawinan bukan saja sebagai urusan pribadi, keluarga, atau masyarakat dalam suatu lingkungan, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan pengertian dari perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu ikatan lahir adalah suatu ikatan yang dapat dilihat. Hal ini mengungkapkan adanya hubungan hukum seorang pria dengan seorang wanita hidup bersama sebagai suami isteri, ikatan batin ialah suatu hubungan yang tidak dapat dilihat. Ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa pelaksanaan perkawinan yang sah telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, dewasa ini banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan. Banyak orang yang melakukan pernikahan tanpa memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang

Perkawinan. Salah satunya adalah perkawinan yang dikenal dengan sebutan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Pada dasarnya, istilah nikah sirri tidak dikenal dalam hukum negara. Hukum perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatatkan dan yang tidak dicatatkan.² Nikah sirri merupakan istilah yang berkembang di masyarakat terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

Siri merupakan istilah Arab "sirri", yang berarti rahasia atau sembunyi. Masyarakat awam melihat pernikahan ini sebagai ritual pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Secara sederhana, yang dimaksud dengan nikah sirri adalah setiap pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mendapatkan surat nikah meskipun secara syariat dinyatakan sah.³ Biasanya nikah sirri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja.

Nikah sirri dikenal muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan di institusi pemerintah. UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, untuk perkawinan bagi beragama Islam dicatat di Kantor

² Wawancara dengan Bapak Abdul Hakim, Wakil Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang, tanggal 13 Oktober 2011

³ www.multiply.com, *Nikah sirri vs Nikah islam*, (diakses tanggal 7 Mei 2011)

Urusan Agama (KUA), sedangkan yang beragama di luar Islam dicatat di kantor catatan sipil.

Walaupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diberlakukan, namun praktik nikah sirri yang melanggar undang-undang ini terus saja berlangsung. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat agama dan catatan hukum. Sementara pernikahan sirri hanya memenuhi salah satu jenis persyaratan, yaitu syarat agama. Jadi secara hukum negara perkawinan ini belum bisa dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Karena perkawinannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.

Sampai saat sekarang, masih banyak para ulama yang berbeda pendapat mengenai keabsahan dari pernikahan sirri ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan sirri itu sah. Nikah sirri dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Karena pernikahan siri ini dilakukan dengan memenuhi syarat nikah, rukun nikah, dan ada wali pernikahan. Namun, pernikahan ini belum dicatat di pengadilan sehingga tidak memiliki akta perkawinan. Sebenarnya akta perkawinan bukanlah hal yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan, melainkan hanya sebagai bukti telah terjadinya pernikahan. Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa pernikahan sirri itu tidak sah. Para ulama yang menentang praktik nikah sirri ini menyatakan bahwa pada umumnya pelaku nikah sirri menempuh cara tersebut karena pernikahannya tak ingin diketahui orang banyak. Padahal dalam pernikahan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi antara lain diketahui orang banyak. Hal ini disebabkan agar nantinya tidak timbul fitnah di kalangan masyarakat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat, pemberitahuan (i'lan) adalah syarat sahnya nikah. Para ulama ini berpendapat bahwa nikah sirri sama dengan perzinaan terselubung. Oleh karenanya, dalam hukum negara Indonesia, perkawinan harus tercatat di KUA.⁴

Pada awalnya pengertian nikah sirri itu ditujukan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab, ketika beliau mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini, pengertian nikah sirri diperluas, yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam. Menurut syariah Islam, pernikahan itu sah apabila memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam. Syarat ini dibenarkan oleh semua mazhab dalam Islam, mulai mazhab Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali.⁵ Dalam Islam, dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan adalah mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan. Nikah sirri ada dua bentuk, yaitu nikah sirri yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan nikah sirri yang tidak sah, karena rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam tidak terpenuhi.

⁴ www.jakartapress.com, *Draf RUU HMPAP Dorong Timbulnya Anak Tanpa Ayah oleh Arief Turatno*, (diakses tanggal 7 Mei 2011)

⁵ www.antaraneews.com, *Kontroversi Pidana Pelaku Nikah Siri oleh Edy Supriatna Sjafei*, (diakses tanggal 7 Mei 2011)

Pada dasarnya, hak dan kewajiban pelaku perkawinan sirri sama dengan perkawinan yang dilakukan di depan petugas Kantor Urusan Agama (KUA). Suami tetap wajib memberikan penghidupan kepada istri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya. Suami juga wajib memberikan hak waris kepada anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan sirri. Besarnya sama dengan hak waris yang diberikan kepada anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat di administrasi negara. Akan tetapi, memang masih ada suami nikah sirri yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri dan anaknya. Pelaku nikah sirri, terutama laki-laki lebih memilih untuk melakukan praktek nikah sirri ini, karena menurut Undang-Undang Perkawinan, pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA tidak memiliki kepastian hukum. Dengan adanya ketentuan ini, suami dengan mudah melepaskan tanggungjawabnya terhadap istri dan anaknya. Padahal, perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA (pernikahan sirri) merupakan perkawinan sah, dimana mereka tetap terikat sebagai suami istri yang sah, tetap tercipta hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya dan suami tetap harus menjalankan kewajibannya terhadap istri dan anaknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung persoalan pernikahan sirri, hanya mewajibkan pencatatan pernikahan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini berkeinginan dan berupaya untuk memberikan fatwa hukum yang tegas terhadap pernikahan sirri. Keinginan pemerintah tersebut, kini telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut, memuat ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 143-153. Berkenaan dengan nikah sirri, dalam Pasal 143 Rancangan Undang-Undang ini,

pernikahan siri dianggap perbuatan illegal. Pelakunya akan diancam pidana kurungan maksimal 6 bulan dan denda 6 juta rupiah. Tidak hanya itu saja, sanksi juga berlaku bagi penghulu yang menikahkannya, yaitu sanksi pidana 3 tahun penjara.

Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama ini bukan merupakan revisi dari UU Nomor 1 Tahun 1974. RUU ini tujuannya adalah untuk memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ini mengatur pernikahan untuk orang yang beragama Islam. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan aturan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Namun, langkah pemerintah dengan mengeluarkan Rancangan Undang-Undang ini menuai banyak protes. Banyak timbul kontroversi diantara para ulama, masyarakat, dan praktisi hukum, terutama menyangkut perlu tidaknya sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri. Ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra dengan aturan tersebut. Masing-masing pihak mempertentangkan logika hukum dan logika agama.

Pihak yang pro Rancangan Undang-Undang ini sependapat apabila pelaku pernikahan sirri dipidanakan. Pernikahan sirri ini bisa merugikan istri dan anak-anak yang dilahirkan. Dan pernikahan ini akan menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Jadi dengan adanya sanksi pidana ini, maka hak-hak anak maupun istri terlindungi dan akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dalam suatu perkawinan.

Kementerian Agama mencatat, 48 persen dari 80 juta anak di Indonesia lahir dari proses perkawinan yang tidak tercatat. Artinya, 35 juta anak di Indonesia sulit mendapatkan surat lahir, kartu tanda penduduk, hak-hak hukum seperti hak waris, dan sebagainya. Selain itu, dari dua juta perkawinan per tahun, terdapat 200 ribu perceraian. Jadi dengan adanya kewajiban pencatatan perkawinan ini, juga sebagai upaya untuk meminimalkan angka perceraian. Yang sepakat dengan adanya sanksi yang dikenakan pada pelaku pernikahan sirri ini menyatakan bahwa pelaku nikah sirri ini layak dikenakan sanksi, tapi bukan karena melakukan pernikahannya, melainkan karena tidak memenuhi syarat administratif atau legalitas hukum.⁶

Sedangkan pihak yang kontra dengan Rancangan Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemberian sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri bertentangan dengan syariah dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pihak yang kontra menyatakan bahwa pernikahan sirri tersebut akad nikahnya sudah sesuai dengan ketentuan agama islam, walaupun tidak tercatat di KUA atas nama negara. Mereka berpendapat bahwa pelarangan nikah sirri melanggar HAM. Mereka beranggapan tidak realistis pelaku nikah sirri dipidana ketika seks bebas dan perzinaan yang nyata-nyata melanggar norma-norma agama dan sosial malah dianggap bagian HAM dan tidak diberi sanksi. Menurut mereka jika memang alasan disusunnya RUU Perkawinan ini adalah untuk melindungi anak-anak dan istri yang dirugikan, maka orang yang berzinah juga harus dihukum, karena anak-anak dari nikah sirri maupun berzina sama-

⁶ www.hariansumutpos.com, *Sanksi Hukum Menanti Pelaku Nikah Siri*, (diakses tanggal 7 Mei 2011)

sama tidak memiliki kekuatan hukum. Karena alasan inilah mereka beranggapan bahwa alasan pengukuman ini tidak logis, sehingga mereka menentang RUU ini.⁷

Dari perbedaan pendapat antar kelompok ini, sesungguhnya yang menjadi perdebatan adalah perlu tidaknya sanksi pidana diterapkan sebagai upaya preventif agar pernikahan sirri dapat dihindarkan. Perlu dilihat terlebih dahulu aspek hukum pelanggaran pidana yang terdapat di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang berkaitan dengan pernikahan sirri ini dan dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam. Dalam skripsi ini, penulis membatasi pembahasan dalam hal sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi perkawinannya itu telah sah menurut syariat Islam karena rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul **"KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

⁷ www.antaraneews.com, *Kontroversi Pidana Pelaku Nikah Siri oleh Edy Supriatna Sjafei*, (diakses tanggal 7 Mei 2011)

1. Apa pentingnya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama?
3. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap istri dan anak yang dilahirkan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap istri dan anak yang dilahirkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, maupun di bidang hukum perdata kemasyarakatan pada khususnya dengan mempelajari literatur yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan

suatu referensi dan akan memperkaya pengetahuan hukum bagi masyarakat dan khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi sistem perkawinan maupun pelaksanaan perkawinan di Indonesia.
- b. Hasil penelitian penulis ini juga diharapkan bermanfaat untuk pemerintah sebagai masukan dan pertimbangan dalam hal membuat peraturan perundang-undangan mengenai sanksi bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan yang sesuai dengan hukum negara dan kaidah Islam agar terwujudnya pelaksanaan perkawinan yang sah.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya, perlu ditentukan pendekatan masalah apa yang digunakan. Selain bermanfaat untuk memecahkan masalah yang dikaji, juga berguna dalam menentukan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan pustaka/data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah melalui wawancara yang dilakukan dengan responden yang telah ditetapkan.

b. Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder adalah data yang penulis dapatkan berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok-pokok masalah. Dalam penulisan ini, data yang penulis perlukan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu sumber data yang merupakan ketentuan hukum tertulis, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- d) Kompilasi Hukum Islam
- e) Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mampu menjelaskan bahan hukum primer, yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku yang ditulis oleh ahli, hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada penelitian ini, makalah-makalah, dan jurnal-jurnal.

3). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus-kamus bahasa dan kamus hukum serta ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yaitu:

a. Studi dokumen

Dalam penelitian hukum normatif, untuk mendapatkan data sekunder maka dilakukan studi dokumen. Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan tertulis. Dalam rangka studi dokumen ini, penulis mengadakan penelitian pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Rektorat Universitas Andalas, perpustakaan Wilayah Sumatera Barat.

b. Wawancara

Sedangkan untuk mendapatkan data primer, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan

adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan pokok terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap semua itu yang berkembang selama wawancara dilakukan. Teknik ini dilakukan adalah untuk melihat dan memahami pandangan responden tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian ini, khususnya tentang pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan ini dan sanksi hukumnya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data diperoleh melalui studi pustaka dan dari hasil wawancara, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang terdiri dari:

a. Pengolahan Data

1 Editing

Editing yaitu data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang dikelola dan dianalisis.

2 Coding

Coding yaitu proses untuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang ditentukan.

b. Analisis Data

Untuk menganalisis data, diperlukan metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan pengetahuan penulis.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pembahasan tentang tinjauan umum mengenai perkawinan menurut hukum Islam, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut hukum adat, bentuk-bentuk perkawinan, syarat sah perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, asas perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tinjauan umum tentang perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan sirri) dan pengaturannya, faktor penyebab terjadinya perkawinan siri, tindak pidana perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, dan perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama secara umum.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas tentang apa pentingnya pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sanksi pidana bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap istri dan anak yang dilahirkan dan beberapa contoh kasus perkawinan yang tidak dicatatkan (perkawinan sirri).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.